



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 121 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH  
UNTUK NORMALISASI KALI PESANGGRAHAN DI KELURAHAN BINTARO, KECAMATAN  
PESANGGRAHAN DAN KELURAHAN PONDOK PINANG, KECAMATAN  
KEBAYORAN LAMA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan surat Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 17 Juli 2024 Nomor 37488/KR.04.02 Perihal Penyampaian DPPT Normalisasi Kali Pesanggrahan Kelurahan Bintaro dan Kelurahan Pondok Pinang untuk Penerbitan Penetapan Lokasi perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Gubernur melaksanakan tahapan persiapan pengadaan tanah dengan membentuk Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Normalisasi Kali Pesanggrahan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan dan Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);


2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK NORMALISASI KALI PESANGGRAHAN DI KELURAHAN BINTARO, KECAMATAN PESANGGRAHAN DAN KELURAHAN PONDOK PINANG, KECAMATAN KEBAYORAN LAMA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.**

- KESATU : Membentuk Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Normalisasi Kali Pesanggrahan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan dan Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan susunan tim dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas:
- a. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
  - b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
  - c. melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan;
  - d. menyiapkan penetapan lokasi pembangunan;
  - e. mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Gubernur.
- KETIGA : Sekretariat Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU membantu pelaksanaan tugas Tim Persiapan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Januari 2025



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN  
Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
20. Camat Kecamatan Pesanggrahan
21. Camat Kecamatan Kebayoran Lama
22. Lurah Kelurahan Bintaro
23. Lurah Kelurahan Pondok Pinang

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 121 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM  
PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK NORMALISASI  
KALI PESANGGRAHAN DI KELURAHAN BINTARO,  
KECAMATAN PESANGGRAHAN DAN KELURAHAN  
PONDOK PINANG, KECAMATAN KEBAYORAN LAMA,  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

SUSUNAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK NORMALISASI KALI  
PESANGGRAHAN DI KELURAHAN BINTARO, KECAMATAN PESANGGRAHAN DAN KELURAHAN PONDOK PINANG,  
KECAMATAN KEBAYORAN LAMA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

A. TIM PERSIAPAN

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta	Ketua	1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Persiapan yang meliputi pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, konsultasi publik rencana pembangunan, menyiapkan penetapan lokasi pembangunan, mengumumkan penetapan lokasi Normalisasi Kali Pesanggrahan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan dan Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan 2. mengoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas Tim Persiapan secara berkala kepada Gubernur.

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
2.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. memfasilitasi dan mengadministrasikan pelaksanaan tugas Tim Persiapan;</li> <li>2. melakukan kegiatan administrasi untuk pelaksanaan tugas Tim Persiapan;</li> <li>3. menginventarisir bahan dan data dalam rangka kelengkapan tahapan persiapan;</li> <li>4. mengoordinasikan camat dan lurah pada lokasi yang terkena dan terdampak Normalisasi Kali Pesanggrahan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan dan Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan;</li> <li>5. menyiapkan draf Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi; dan</li> <li>6. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Persiapan.</li> </ol>
3.	Inspektur Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan pengawasan dan pendampingan dalam proses kegiatan pengadaan tanah untuk Normalisasi Kali Pesanggrahan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan dan Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan</li> <li>2. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi Normalisasi Kali Pesanggrahan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan dan Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.</li> </ol>
4.	Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. mengoordinasikan camat dan lurah dalam pelaksanaan tahapan persiapan pengadaan tanah; dan</li> <li>3. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi Normalisasi Kali Pesanggrahan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan dan Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.</li> </ol>

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
5.	Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, mengoordinasikan, mendata dan memberikan informasi terkait barang milik daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana Normalisasi Kali Pesanggrahan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan dan Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan;</li> <li>3. selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, melakukan proses administrasi atas barang milik daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana Normalisasi Kali Pesanggrahan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan dan Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan</li> <li>4. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi Normalisasi Kali Pesanggrahan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan dan Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.</li> </ol>
6.	Kepala Dinas Cipta Karya Tata, Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. membantu Instansi yang memerlukan tanah untuk menyiapkan peta lokasi pembangunan;</li> <li>3. melaksanakan pengukuran dan pemasangan tanda batas lokasi rencana pembangunan setelah Keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi di tetapkan bersama dengan instansi yang memerlukan tanah; dan</li> <li>4. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi Normalisasi Kali Pesanggrahan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan dan Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.</li> </ol>
7.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. menginventarisasi data masyarakat yang perlu direlokasi karena terkena dampak rencana Normalisasi Kali Pesanggrahan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan dan Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan</li> <li>3. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi Normalisasi Kali Pesanggrahan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan dan Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.</li> </ol>

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
8.	Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. menginventarisasi data prasarana sarana kota, pedestrian dan utilitas yang terkena dampak rencana Normalisasi Kali Pesanggrahan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan dan Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan;</li> <li>3. selaku Pengguna Barang Milik Daerah, mengoordinasikan, mendata dan memberikan informasi terkait Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana Normalisasi Kali Pesanggrahan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan dan Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan;</li> <li>4. selaku Pengguna Barang Milik Daerah, melakukan proses administrasi Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana Normalisasi Kali Pesanggrahan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan dan Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan</li> <li>5. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi Normalisasi Kali Pesanggrahan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan dan Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.</li> </ol>
9.	Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. menginventarisir taman, jalur hijau, hutan kota, makam dan pohon serta elemen <i>hardscape</i> dan <i>softscape</i>, yang terkena dampak rencana Normalisasi Kali Pesanggrahan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan dan Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan;</li> <li>3. selaku Pengguna Barang Milik Daerah, mengoordinasikan, mendata dan memberikan informasi terkait Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana Normalisasi Kali Pesanggrahan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan dan Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan;</li> <li>4. selaku Pengguna Barang Milik Daerah, melakukan proses administrasi atas Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana Normalisasi Kali Pesanggrahan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan dan Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan</li> <li>5. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi Normalisasi Kali Pesanggrahan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan dan Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.</li> </ol>

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
10.	Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. menyusun rencana penganggaran dan pembiayaan terkait kebutuhan pelaksanaan Tim Persiapan;</li> <li>3. bersama Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan menyiapkan Peta Lokasi sebagai Lampiran Keputusan Gubernur;</li> <li>4. melaksanakan pemasangan tanda batas lokasi rencana pembangunan setelah Keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi di tetapkan bersama Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan; dan</li> <li>5. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi Normalisasi Kali Pesanggrahan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan dan Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.</li> </ol>
11.	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyampaikan pemberitahuan rencana pembangunan, pemberitahuan konsultasi publik rencana pembangunan, dan pengumuman penetapan lokasi pembangunan melalui media elektronik (<i>website</i>) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;</li> <li>2. melaksanakan kegiatan dokumentasi dan publikasi; dan</li> <li>3. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi Normalisasi Kali Pesanggrahan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan dan Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.</li> </ol>
12.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan pendampingan dan pengamanan pada tahapan persiapan pengadaan tanah untuk Normalisasi Kali Pesanggrahan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan dan Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan</li> <li>2. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi Normalisasi Kali Pesanggrahan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan dan Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.</li> </ol>
13.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. melaksanakan pengharmonisasian rancangan produk hukum daerah, khususnya terkait penetapan lokasi rencana Normalisasi Kali Pesanggrahan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan dan Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan</li> </ol>

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
			3. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi Normalisasi Kali Pesanggrahan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan dan Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.
14.	Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota	1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA; 2. mengoordinasikan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan terkait penyiapan Peta Lokasi Pembangunan; dan 3. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi Normalisasi Kali Pesanggrahan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan dan Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.
15.	Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta	Anggota	1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA; 2. mengoordinasikan pembentukan tim Kajian Keberatan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan; dan 3. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi Normalisasi Kali Pesanggrahan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan dan Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.
16.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota	1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA; dan 2. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi Normalisasi Kali Pesanggrahan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan dan Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.
17. 18.	Camat Pesanggrahan Camat Kebayoran Lama	Anggota	1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA; 2. mengoordinasikan Lurah dalam pelaksanaan tahapan persiapan pengadaan tanah; dan 3. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi Normalisasi Kali Pesanggrahan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan dan Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
19. 20.	Lurah Bintaro Lurah Pondok Pinang	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. membantu pendistribusian surat pemberitahuan, surat undangan, tanda terima, daftar hadir, notulen, berita acara dan bahan paparan Ketua Tim Persiapan dalam pelaksanaan pemberitahuan rencana pembangunan, dan konsultasi publik rencana Normalisasi Kali Pesanggrahan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan dan Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan;</li> <li>3. memfasilitasi penempatan pengumuman penetapan lokasi Normalisasi Kali Pesanggrahan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan dan Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan</li> <li>4. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi Normalisasi Kali Pesanggrahan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan dan Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.</li> </ol>

## B. SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
21.	Unsur Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas kesekretariatan, mengadministrasikan dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Persiapan;</li> <li>2. menyiapkan surat pemberitahuan, surat undangan, tanda terima, daftar hadir, notula, berita acara, dan bahan paparan Ketua Tim Persiapan dalam pelaksanaan pemberitahuan rencana pembangunan dan konsultasi publik rencana pembangunan;</li> <li>3. merekapitulasi/mengompilasi hasil pendataan awal dan menuangkan dalam Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah;</li> <li>4. menyiapkan draf dan proses perbal Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi;</li> <li>5. menyiapkan draf Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan; dan</li> <li>3. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Persiapan kepada Gubernur.</li> </ol>

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
TEGUS SETYABUDI

